

# EVALUASI PROSES MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KERTAYASA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN

EVA ZAKIAH SOPA

[ezakiahsopa@gmail.com](mailto:ezakiahsopa@gmail.com)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh  
Jl. RE. Martadinata. Nomor 150 Ciamis

*Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang "sistem Perencanaan Pembangunan Nasional" khususnya kelompok perempuan dalam memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan desa dalam menetapkan skala prioritas pembangunan. sehingga skala prioritas pembangunan tidak mendominasi pembangunan fisik seperti infrastruktur dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat merata. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa pemerintah desa lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam menetapkan skala prioritas pembangunan, dan peringkat pembangunan ekonomi dan sosial budaya cenderung terabaikan sehingga kebutuhan masyarakat tidak merata Faktor penghambat yaitu terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak semua pembangunan dapat direalisasikan pada tahun rencana. adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan dana pendapatan desa, seperti dari Bumdes, Kelompok Swadaya masyarakat.*

## **Kata Kunci : Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

### **1. Pendahuluan**

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai negara yang menerapkan asas otonomi maka setiap daerah memiliki hak atau wewenang untuk mengelola pemerintahan dan pembangunannya sendiri. Untuk dapat menghasilkan pembangunan yang efektif dan efisien harus diawali dengan perencanaan yang baik.

Indikator dari pembangunan yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan. Artinya, sangat penting keterlibatan masyarakat untuk mendorong pembangunan dengan melihat sumber daya dan potensi yang tersedia menjadi lebih produktif sehingga proses pembangunan menjadi lebih efektif.

Salah satu sarana yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yaitu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah daerah sebagai alat penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan pembangunannya. Dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa "Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam

rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah". Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

Untuk dapat melihat kegagalan/keberhasilan pada proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka harus diadakannya evaluasi terhadap proses Musrenbang. Hal ini sesuai dengan keputusan dalam Negeri nomor 050/187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Untuk mengevaluasi hal tersebut, menurut William N Dunn dalam Nugroho (2010;713) dinilai dari karakteristik evaluasi kebijakan.

Rangkaian kegiatan ini merupakan forum dari bagian dalam penyusunan sistem perencanaan dan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Proses penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan masih adanya ketidaksesuaian dengan pelaksanaan yang seharusnya. Masih kurangnya peran *stakeholder* dalam proses Musyawarah

Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun indikator dari Permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Kurangnya partisipasi *Stakeholder* dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Seperti tokoh masyarakat, organisasi wanita, tokoh pemuda dan organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses Musrenbang. Dilihat dari daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kertayasa peserta dari setiap dusun didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan Panduan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan bahwa peserta musrenbang yang hadir minimal 3 orang (2 laki-laki dan 1 perempuan) atau 5 orang (3 laki-laki, 2 perempuan).
3. Masih minimnya kegiatan non fisik yang diusulkan sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat serta tidak adanya tindak lanjut nyata dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sehingga program yang diusulkan tiap tahun hampir sama.

Dari latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam evaluasi proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dihadapi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam evaluasi proses musyawarah perencanaan pembangunan.

## 2. Landasan Teoritis

Evaluasi merupakan tahap akhir dari kebijakan. Menurut Anderson (Kusumanegara, 2010:121) menyatakan bahwa 'evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap Implementasi (proses) dan akibat (dampak) kebijakan'. Menilai kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mempelajari atau mengkaji dampak kebijakan publik. Dalam melakukan evaluasi harus memperhatikan langkah-langkah evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman (Nugroho, 2014: 715) mengemukakan enam

langkah dalam evaluasi kebijakan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis kebijakan terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkah perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak

Penelitian ini dilakukan untuk menilai Evaluasi Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran berdasarkan teori kriteria menilai evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2000:611) sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu dengan menilai apakah hasil yang diinginkan dari kegiatan telah tercapai.
2. Efisiensi yaitu dengan menilai berapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Ketepatan yaitu dengan menilai ketepatan capaian kebijakan untuk mengatasi masalah kebijakan. program yang dihasilkan dalam proses musrenbang telah memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keadilan yaitu dengan menilai biaya dan keuntungan /manfaat kebijakan telah didistribusikan secara adil diantara kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas yaitu dengan menilai hasil kebijakan telah memuaskan kebutuhan, preferensi dan nilai kelompok tertentu.
6. Kecocokan yaitu dengan menilai hasil kebijakan yang diinginkan benar-benar layak atau kecocokan antara nilai keadilan dan efisiensi.

## 3. METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, yang melaksanakan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah ditingkat Desa. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Bantarkawung, RT, Karangtaruna, kelompok tani, PKK di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang mendukung yaitu data primer dan data

sekunder. Adapun pengumpulan data primer yaitu dengan melalui wawancara kepada informan mengenai Evaluasi Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tahun 2017 di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun informan penelitian terdiri dari 8 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, PKK, kelompok tani, dan karangtaruna, kepala Dusun, RT (peserta yang di undang tapi tidak menghadiri). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah RKP Desa tahun 2017, RPJM Desa, APBD Desa, dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik Adapun teknis analisis data berdasar pada model Miles dan Huberman (Sugiono, 2016 246-247) dalam aktifitas analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, *Conclusion Drawing/verification* pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **Evaluasi Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.**

Proses musyawarah perencanaan pembangunan pada umumnya merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dalam membangun daerahnya sendiri. Peras serta masyarakat termasuk unsur-unsur masyarakat sesuai dengan yang tercantum dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan yang baik. untuk dapat menilai kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan yang di tetapkan Maka harus dilakukan evaluasi kebijakan. Alat untuk menilai apakah kebijakan tersebut memberikan dampak positif atau dampak negatif dengan mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003:611) adalah sebagai berikut:

##### **1. Efektivitas**

##### **a. Adanya Adanya Parisipasi Kelomok Kepentingan (*Stakeholder*) Seperti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Tani, Karangtaruna, PKK, Dan Lembagap Pemberdayaan Masyarakaat Desa (LPMD) Dalam Proses Musywrwah Perencanaan Pembangunan.**

Partisipasi dari pemangku kepentingan *Stakeholder* sebagai perwakilan dari unsur-unsur masyarakat belum optimal. Keterlibatan

*stakeholder* tercantum dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang “Sistem perencanaan Pembangunan Nasional.” Artinya bahwa peran serta mereka sangat peting dalam proses perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan tidak akan dapat menghasilkan pembangunan secara baik sesuai dengan aspirasi masyarakat bilamana tidak mengoptimalkan partisipasi masyarkat dan unsur-unsur masyarakat seperti *stakeholder* dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Tanpa pemanfaatan partisipasi dari pemangku kepentingan secara baik dan terarah, perencanaan yang disusun tidak akan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sehingga tidak jarang kebutuhan warga desa tidak semuanya dapat di penuhi.

Hal ini terlihat aspirasi masyarakat yang ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan tidak selalu dapat direalisasikan oleh pemerintah desa. Sasaran dari musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah memenuhi kebutuhan masyarakat maka dari itu pemerintah desa bekerja sama dengan warga untuk mengembangkan permasalahan-permasalahan dan keinginan mereka untuk mengembangkan daerahnya sendiri.

##### **b. Adanya partisipasi perempuan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan.**

Partisipasi perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kurang dilibatkan. Hal ini dapat di sebabkan karena masih adanya anggapan bahwa dalam perencanaan pembangunan itu adalah kegiatan untuk laki-laki. hal ini sejalan dengan pendapat Djohani,dkk (2008:21) “kelompok perempuan sering tidak terlibat dalam forum publik karena beranggapan itu adalah wilayah kegiatan laki-laki dan kalangan elit masyarakat”. Kelompok perempuan seharusnya ikut menentukan yang terbaik bagi pembangunan desanya, terutama dari sudut kepentingan perempuan, anak-anak dan keluarga. Selain itu, masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh kelompok perempuan di Desa Kertaysa hal ini dapat dibuktikan dengan masih kurangnya pemahaman mengenai perencanaan pembangunan daerah, selain itu kurangnya kecakapan dalam menyampaikan aspirasinya sehingga program/ kegiatan dari kelompok perempuan dapat terabaikan. dengan merangkul dan melibatkan perempuan diharapkan pemerintah dapat menetapkan program yang efektif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi kelompok perempuan dalam membangun daerahnya.

**c. Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.**

Dalam mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan pembangunan dalam pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun rencana para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) pada saat musyawarah perencanaan tingkat dusun. Mengidentifikasi isu-isu dan permasalahan pembangunan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dari program/kegiatan yang diusulkan masyarakat untuk menetapkan skala prioritas pembangunan. Namun terkadang perencanaan pembangunan tidak mencapai tujuan. Karena kenyataannya umumnya jumlah dana yang tersedia tidak lebih kecil dari jumlah program dan kegiatan yang perlu dilakukan pada setiap tahunnya. Kriteria dan standar penilaian program prioritas pembangunan merupakan suatu aspek yang penting dalam mengevaluasi program untuk menakar apakah program tersebut sudah berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan. Dengan mengidentifikasi potensi, isu pembangunan dan informasi yang ada di lingkungan desa oleh *Stakeholder* dapat merencanakan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam skala prioritas pembangunan untuk satu tahun kedepan.

**d. Kebijakan yang direncanakan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah tepat sasaran.**

Kebijakan yang direncanakan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan belum tepat sasaran. Hal ini diketahui karena hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan setiap tahunnya tidak terealisasi. Sehingga output kebijakan belum dirasakan masyarakat. Hal ini dapat di terjadi karena kurangnya pemahaman dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang ada dilingkungan sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan.

**2. Efisiensi**

**a. Biaya yang dikeluarkan pada saat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

permasalahan biaya merupakan salah satu hal yang sangat sensitif. nahkan terkadang tidak ada keterbukaan dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan salah satunya dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan. dalam efisiensi penggunaan dana harus memiliki perbandingan terbalik antara pekerjaan dan apa

yang dikalikan dengan hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditargetkan. Adapun biaya yang dihabiskan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran tergolong kecil. Tim Penyelenggara Musyawarah hanya mengeluarkan biaya untuk konsumsi peserta dan konsumsi panitia, selain itu adalah untuk ATK dan Kertas Plano. sedangkan untuk kebutuhan logistik lainnya seperti, tempat dan soundsystem/audio dengan memanfaatkan fasilitas yang ada yang ada di kantor kepala Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.

Dengan biaya yang di keluarkan untuk penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan diharapkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat berkontribusi dengan menyumbangkan pikiran, mengungkapkan permasalahan yang terjadi di lingkungan desa, serta mengemukakan tentang apa yang mereka butuhkan sehingga dapat dicari solusi atas permasalahan yang terjadi.

**b. Waktu yang disediakan pada saat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Kecukupan waktu merupakan hal penting dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mencapai hasil program/kegiatan yang berkualitas. waktu yang digunakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa kertayasa kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran cukup, artinya bahwa tim penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan akan menambah waktu jika masih terdapat tahapan yang belum dilaksanakan dan apabila masih adanya masyarakat yang belum menyampaikan aspirasinya. Dengan ruang yang cukup yang diberikan tim penyelenggara musyawarah kepada masyarakat semua aspirasi yang di inginkan masyarakat dapat ditampung bahkan dapat ditetapkan menjadi skala prioritas pembangunan untuk satu tahun kedepan.

**3. Kecukupan**

**a. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara menyeluruh**

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan telah efektif. Artinya pengawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dari mulai tingkat dusun sampai ke tingkat desa. selain itu, masyarakat juga terlibat

dalam kegiatan pembangunan lainnya. Agar pembangunan sesuai dengan yang apa direncanakan maka perlu adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat supaya mencukupi anggaran seperti konsumsi, untuk persiapan kebutuhan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan dalam menyampaikan aspirasinya.

**b. Tingkat kinerja Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Tim Pemandu Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada saat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan telah maksimal**

Mengenai tingkat kinerja Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Tim Pemandu Musyawarah Perencanaan Pembangunan kurang maksimal. sehingga *output* dari musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal sehingga nilai dari kecukupan belum tercapai. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa program/kegiatan pembangunan masih didominasi oleh kepentingan pemerintah desa.

Berdasarkan data indikatif Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa dana yang dikeluarkan untuk pembangunan penyelenggaraan pemerintah desa lebih besar daripada pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya. Menurut Dunn dalam Islamy (2015;8.2) "...kinerja kebijakan publik untuk memenuhi kebutuhan, nilai dan peluang bagi pemecahan masalah" Aparatur desa sebagai panitia penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan dan pelaksana kebijakan seharusnya menetapkan kebijakan untuk memecahkan masalah yang terdapat di lingkungan desa dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya sehingga kebutuhan dan keinginan warga terpenuhi sehingga masyarakat merasakan dampak positif dari proses musyawarah perencanaan pembangunan.

**4. Pemerataan**

**a. Manfaat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam bentuk program/kegiatan sudah merata**

program dan kegiatan pembangunan daerah merupakan penjabaran konkret dari strategi kebijakan yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mendorong proses pembangunan daerah. pembangunan tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah desa.

Manfaat dari proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dalam bentuk program/kegiatan belum merata. karena tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat dipenuhi. hal ini dapat dilihat dari mendominasinya skala prioritas pembangunan fisik, seperti infrastruktur pembangunan jalan penghubung antar dusun sedangkan dalam pembangunan ekonomi masih kurang. Pemerintah Desa sebaiknya meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga taraf perekonomian warga Desa Kertayasa meningkat dan berkurangnya warga miskin. dan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan dapat merata sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

**b. Memberikan informasi mengenai potensi yang ada pada saat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan**

Dalam memberikan informasi dengan mengkaji isu pembangunan dan potensi yang ada di lingkungan desa oleh masyarakat dan unsur-unsur masyarakat seperti pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta pemerintah desa dilakukan secara bersama-sama. Agar pemerintah desa mengetahui apa yang di inginkan dan dibutuhkan masyarakat untuk membangun desanya sendiri maka dari itu pemerintah desa memberikan wadah/ tempat untuk warga Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran untuk menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan proses musyawarah perencanaan pembangunan untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di wilayah desa. hambatan yang terjadi adalah karena terbatasnya dana yang tersedia sehingga kebutuhan/keinginan masyarakat dalam bentuk program/kegiatan tidak dapat direalisasikan semua di tahun rencana.

**5. Responsivitas**

**a. Adanya kepuasan masyarakat setelah diadakannya proses musyawarah perencanaan pembangunan**

Tingkat kepuasan masyarakat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran masih kurang. hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan *output* dari musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa. selain itu, kebutuhan dan keinginan masyarakat tidak semuanya dapat tercapai dan di laksanakan pada tahun rencana dan terdapat beberapa tahap penyeleksian program/kegiatan yang diusulkan dapat ditetapkan menjadi skala prioritas. hal ini dapat mempengaruhi pada

tingkat kepuasan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

## **6. Ketepatan**

### **a. Kebijakan yang ditetapkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan telah memenuhi kebutuhan masyarakat**

kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan oleh pimpinan atau elite politik daerah untuk mewujudkan kondisi yang dapat mendorong dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. kebijakan yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun proses musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam memecahkan permasalahan pembangunan yang ada di lingkungan desa dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). akan tetapi dampak dari kebijakan tidak dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

### **b. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan mampu meningkatkan kepedulian kelompok kepentingan (*Stakeholder*) dan masyarakat dalam membangun daerah melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.**

keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat merupakan komponen yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah. karena pemerintah desa dapat mengetahui masalah-masalah pembangunan desa yang sangat pokok untuk memenuhi kebutuhan warganya. maka dari itu pemerintah desa memberikan fasilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) agar dapat berperan serta dalam musyawarah perencanaan pembangunan. tingkat kesadaran mereka masih kurang hal ini di buktikan dengan tingkat kehadiran peserta cukup baik karena tidak semua peserta yang diundang menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan. pemerintah desa harusnya lebih merangkul masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka terkait pentingnya perencanaan dalam membangun daerahnya melalui kegiatan sosialisasi mengenai perencanaan pembangunan daerah dalam rapat-rapat bersama warga.

### **4.3.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Evaluasi Proses Musyawarah**

## **Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, terdapat hambatan-hambatan yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. kurangnya partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat dusun maupun tingkat desa.
2. SDM yang dimiliki kelompok perempuan masih rendah juga merupakan hal yang memicu kurang dilibatkannya peran perempuan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan.
3. Serta masih kurangnya kemampuan para *stakeholder* dalam mengidentifikasi isu pembangunan sehingga kebijakan yang diinginkan tidak tercapai.
4. SDM aparatur desa/ tim Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang. dimana masih terdapat panitia yang belum memahami tugas dan fungsinya. Hal ini berdampak pada kinerja aparatur desa/ Tim Penyelenggara Musyawarah Perencanaan pembangunan belum optimal.
5. Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi.
6. skala prioritas mendominasi pembangunan fisik seperti infrastruktur pembangunan jalan penghubung desa, rabat beton antar dusun dll.

### **4.3.3 Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian dalam Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* sehingga dapat memahami proses musyawarah perencanaan pembangunan. Selain itu,
2. Meningkatkan sumberdaya manusianya melalui pelatihan dan pembinaan agar

- aparatur desa, *stakeholder*, kelompok perempuan dan masyarakat bekerja sama dengan baik dalam membangun daerahnya.
3. untuk mengatasi terbatasnya dana maka pemerintah desa harus meningkatkan pendapat asli desa dari Bumdes, swadaya masyarakat dan pendapatan desa lainnya.
  4. Mengajukan kembali program/kegiatan skala prioritas pembangunan tahun sebelumnya tidak terealisasi. Dengan mengharapkan akan terealisasi pada tahun yang akan datang sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari program/ kegiatan hasil Musyawarah perencanaan Pmembangunan di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.
  5. Dengan mengkaji potensi yang ada di wilayah desa secara musyawarah mufakat untuk menentukan skala prioritas pembangunann sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  6. Dalam tingkat kepuasan masyarakat aparatur desa memberikan pengertian bahwa tidak semua kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat direalisasikan secara bersamaan dalam persatu tahun.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Proses msuyawarah perencanaan pembanguann di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencnaan Pembangunan. Namun dalam pelasaannya terdapat ketidaksesuaian dengan pelaksanaan yang seharusnya. maka dari itu perlu adanya evaluasi. pelaksanaan evaluasi proses musyawarah perencanaan pembangunan di Desa kertayasa belum optimal. hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), SDM yang dimiliki kelompok perempuan masih rendah Serta masih kurangnya kemampuan para *stakeholder* dalam mengidentifikasi isu pembangunan sehingga kebijakan yang di inginkan tidak tercapai, SDM aparatur desa/ tim Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan masih kurang, Terbatasnya dana yang tersedia sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, skala prioritas mendominasi pembangunan fisik seperti infastruktur pembangunan jalan penghubung desa, rabat beton antar dusun dll. Adapun upaya-upaya yang dilakukan seperti dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan perwakilan unsur- usur masyarakat seperti

*stakeholder* dan kelompok perempuan mengenai pentingnya perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja panitia penyelenggara musyawarah bisa maksimal. Sehingga nantinya dapat mengelola keterbatasan penganggaran pembangunan dengan baik sehingga perencanaan pembangunan desa yang di danai oleh APB Des dapat cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat mendapat dampak dari kebijakan yang menimbulkan rasa puas terhadap kinerja pemerintah desa.

### Saran

berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa kertayasa harus meningkatkan kinerja panitia penyelenggara musyawarah maka dari itu, kepala desa harus memberikan arahan dan pembinaan kepada panitia penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan mengenai mekanisme proses musyawarah perencanaan pembangunan sehingga tidak terjadi salah satu tahapan yang tidak tercapai.
2. Pemerintah desa harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*)serta perempuan mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan daerah. kegiatan seperti ini dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dunn. N. Wiliam. 2003 *pengantar analisis kebijakan publik edisi ke dua*. Yogyakarta :UGM
- Islami. Irfan. 2017. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan:Universitas Terbuka
- Kusumanegara, Solehudin. 2010 *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gava Media
- Nugroho, Riant. 2014 *public policy* .Jakarta :Elex Media Kompetindo
- Sugiono.2016 *metode penelitian kualitatif, kuantutatif dan R&D*. Bandung:Alpabeta
- Syafrizal. 2016 *perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

### Sumber Perundang-Undangn

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional"